

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU MENURUT SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Winda Widya Sari<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani<sup>2</sup>

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [windawidya8866@gmail.com](mailto:windawidya8866@gmail.com)<sup>1</sup>, [beniahmadsyaebani210468@gmail.com](mailto:beniahmadsyaebani210468@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*This research examines legal protection for victims of sexual exploitation from the perspective of the sociology of Islamic law. Sexual exploitation is a violation of human dignity that causes physical, psychological and social impacts on the victim. Positive law in Indonesia, such as the Child Protection Law and the TPPO Law, provides a legal basis for victim protection, although its implementation often encounters obstacles. In the sociology of Islamic law, sexual exploitation is categorized as a serious violation of moral and spiritual values, with an emphasis on protection, restoration and respect for the victim's dignity. This research highlights the importance of an integrated approach between positive law and Islamic values to increase protection for victims.*

**Keywords:** legal protection, sexual exploitation, victims, Islamic law.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual dari perspektif sosiologi hukum Islam. Eksploitasi seksual merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Hukum positif di Indonesia, seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPPO, memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban, meskipun implementasinya sering menemui hambatan. Dalam sosiologi hukum Islam, eksploitasi seksual dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap nilai moral dan spiritual, dengan penekanan pada perlindungan, pemulihan, dan penghormatan martabat korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan terpadu antara hukum positif dan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan perlindungan bagi korban.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, eksploitasi seksual, korban, hukum Islam, sosiologi.

### Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang di mana dalam dirinya telah melekat harkat martabat dan hak-hak nya sebagai seorang anak.<sup>1</sup> Anak memiliki hak yang sama selayaknya orang dewasa dan hak anak pun merupakan bagian dari hak asasi manusia, baik itu hak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan yang layak.<sup>2</sup>

Pada dasarnya dalam setiap negara harus menjamin bahwa setiap anak memiliki perlindungan terhadap hak-hak yang mereka miliki. Indonesia telah mengatur pada pasal 28 B

<sup>1</sup> Isti Rochatun, Suprayogi, dan Hamonangan Sigalingging, "Eksploitasi Anak Jalanan sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang," *Unnes Civic Educational Journal*, Vol.1 No. 1, 2012, h.23.

<sup>2</sup> Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani, dan Ani Purwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.1 No. 1, 2023, h.48.

ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang di mana setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan individu yang lemah yang masih belum mampu untuk mempertahankan hak nya. Hal tersebut lah yang menyebabkan negara perlu memberikan jaminan untuk perlindungan anak agar hak nya dapat terpenuhi. Indonesia pun telah mengatur Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa *"Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah."* Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pun menjelaskan bahwa *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*

Ancaman terbesar yang menjadikan permasalahan pada anak ini yaitu pelecehan seksual. Beberapa tahun belakangan ini perdagangan seks merupakan suatu hal yang terus berkembang dan bahkan dijadikan sumber penghasilan. Keuntungan yang didapatkan dari perdagangan seks ini pun dapat dikatakan cukup besar yang di mana menyebabkan bisnis ini terus berkembang.

Kemajuan dunia yang terus meningkat baik itu dalam dunia hiburan, pariwisata, teknologi informasi, dan transportasi yang menyebabkan pula keberagaman model bisnis seks seperti, prostitusi, pornografi, kawin kontrak, dan pariwisata seksual yang menyebabkan permintaan yang semakin tinggi atas pasokan komoditas bisnis yaitu wanita dan anak.

Anak merupakan makhluk yang lemah untuk mempertahankan hak dan kewajibannya. Bahkan di saat pesatnya pertumbuhan bisnis sex ini yang kemudian menyebabkan anak sebagai target sasarannya untuk eksploitasi seksual.<sup>4</sup>

Indonesia telah mengatur mengenai pengertian eksploitasi dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu *"Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun inmateril"*

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa *"Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan"*

Banyak nya isu yang beredar mengenai anak yang yang menginginkan untuk terjun langsung ke ranah tersebut dengan alasan agar dapat bertahan hidup atau untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan. Pada dasarnya anak di bawah umur yang terjun menjadi pekerja seks biasanya terjadi karena dorongan keadaan, struktur sosial, dan pelaku individu ke dalam situasi yang di mana orang dewasa memanfaatkan ke rentan an mereka untuk mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual kepada mereka.

Bentuk dari eksploitasi seksual komersial anak terbagi menjadi tiga bagian diantaranya, pelacuran anak, pornografi anak, dan perdagangan anak yang di mana ketiga bentuk tersebut memiliki tujuan untuk seksual. Selain itu seks komersial anak pun dapat dilakukan dengan cara lain seperti hal nya perbudakan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu.<sup>6</sup> Tindak

---

<sup>3</sup> Mutiara Natsya Rizky.dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial", *Media Juris*, Vol.2 No.2, 2021, h.171-172

<sup>4</sup> Rusmilawati Windari, "Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global – Local Based Approach (Glocalization)", *Sounmatera Law Review*, Vol.2 No.2, 2019, h.283-284.

<sup>5</sup> Manida Naebklang, *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Restu Printing – Indonesia, 2001, Thailand.

<sup>6</sup> Ismail Sirait, "Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Indonesia", *Al-Qanun ; Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, 2021, h.171.

pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi baik itu hukuman penjara maupun denda.<sup>7</sup>

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena terdapat pengembangan dari penelitian mengenai tindak pidana eksploitasi seksual pada anak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang dimana meneliti bahan kepustakaan yang telah ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini pun menggunakan sumber data sekunder yang dimana memberikan suatu penjelasan mengenai buku, berita, dan jurnal yang memiliki kesinambungan terkait tindak eksploitasi seksual pada anak. Analisis data yang digunakan pun menggunakan beberapa langkah diantaranya identifikasi data yang menggunakan berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai tindak pidana eksploitasi seksual pada anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu sistem yang digunakan agar dapat mencapai tujuan utama seperti halnya keadilan, kepentingan, serta kepastian hukum. Perlindungan hukum mencakup semua hal mengenai perlindungan baik itu perlindungan yang diberikan kepada individu maupun badan hukum baik dalam bentuk pencegahan ataupun penegakan secara tegas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya penegakan hak dengan cara memberikan sanksi terhadap pelaku yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman terhadap korban.<sup>9</sup> Hukum merupakan suatu hal yang berlaku untuk mengurus hak dan kepentingan manusia. Maka dari itu hukum memiliki kedudukan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus diatur serta dilindungi.<sup>10</sup>

Hak asasi manusia termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*). Selain itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan cara untuk mengkondisikan pelaksanaan hak serta kewajiban anak serta untuk mempertahankan keadilan dalam masyarakat. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan mengenai perlindungan anak “pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (15) menyebutkan “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”. Dalam pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya bertanggung jawab atas pemberian perlindungan khusus bagi anak. Terdapat upaya perlindungan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses peradilan.

Eksploitasi seksual termasuk kedalam kategori kasus anak yang harus diberikan perlindungan khusus. Sebagaimana dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 59 ayat (2) yang dimana perlindungan khusus ditunjukkan kepada:

---

<sup>7</sup> Nurul Ashikin, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Sosiologi Hukum Islam”, *Akademika Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, Vol. 19 No.1, 2023, h.61.

<sup>8</sup> Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Huku Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1, 2016.

<sup>9</sup> Bambang Julianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Lex Renaissance*, Vol. 5 No.1, 2020, h.20-31.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h.69.

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tua.

Dalam pasal 66 undang-undang nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai Perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 telah mengatur sanksi bagi pelaku eksploitasi baik itu eksploitasi seksual maupun ekonomi. Sebagaimana dalam pasal 88 "Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal diatas menyatakan bahwa eksploitasi yang terjadi pada anak harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang. Maka dari itu anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual pun harus menjadi perhatian khusus dan mendapatkan perlindungan yang khusus dari semua kalangan termasuk pemerintah. Selain itu pemberian sanksi bagi pelaku pun harus di perhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang ada agar korban tetap merasa aman.

### **Analisis menurut sosiologi hukum islam**

Auguste Comte menyatakan bahawa sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki hubungan dengan masyarakat umum yang menjadi bagian dari hasil terakhir perkembangan suatu ilmu pengetahuan. Sosiologi memiliki titik fokus terhadap keberlakuan empiris dari hukum itu sendiri. Pendekatan sosiologi pun dapat digunakan dalam kajian hukum Islam. Maka dari itu tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat dari perubahan masyarakat muslim.

Maraknya fenomena eksploitasi seksual ini menjadi hal yang prihatin bagi masyarakat terutama pada saat kejadian prostitusi ini dijadikan sebagai bisnis. Selain hal tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomis hal tersebut pun dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan biologis, sosiologis, psikologis, dan kultural.

Faktor ekonomi biasanya merupakan alasan terbesar orang-orang untuk melakukan eksploitasi seksual. Hal tersebut membuat setiap orang bisa saja melakukan dan menghalalkan berbagai macam cara agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Pada perspektif sosiologis dapat dilihat bahwa faktor terbesar nya yaitu terdapat ketidak seimbangannya Pembangunan di desa dan kota yang menyebabkan terjadi nya imigrasi dari desa ke kota. Gaya hidup dan kebutuhan di kota membuat semua orang merasa harus mencari nafkah dengan cara instan dan mudah. Selain itu perkembangan zaman yang makin meningkat pun merupakan jalan pintas agar seseorang dengan mudah melakukan eksploitasi seksual ini.

Pada perspektif teologis lemahnya iman umat beragama, rapuhnya akidah lah yang menjadikan seseorang dapat melakukan eksploitasi seksual ini. Apabila mempelajari hal ini lebih lanjut umat beragama bukan tidak bisa membedakan antara hal baik dan hal buruk melainkan mereka tidak dapat menahan kekuatan iman mereka untuk tidak mudah terpengaruh dengan kehidupan kota dan desakan ekonomi yang harus terpenuhi.

Dalam konvensi hak anak secara tegas disebutkan bahwa anak yang menjadi korban seksual merupakan suatu pelanggaran ham. Hal ini dilakukan karena tindakan tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak.

Hukum Islam pun melarang keras tindakan eksploitasi seksual. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nur : 33. Eksploitasi seksual ini termasuk kepada larangan melakukan suatu tindakan seksual dan memaksa seseorang untuk melakukan zina. Dalam Islam tindakan ini dapat dikenakan sanksi tair.

Dengan demikian, eksploitasi seksual dalam perspektif sosiologis dan hukum Islam bukan hanya soal definisi legal, tapi juga soal struktur sosial yang memfasilitasi perilaku eksploitatif dan pentingnya melindungi hak-hak korban.

## KESIMPULAN

Faktor terjadinya tindak eksploitasi seksual ini bukan lah sekedar faktor ekonomi saja melainkan, lemah nya iman seseorang pun merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan tindak kejahatan ini terjadi. Tindak kejahatan eksploitasi seksual yang menjadikan anak sebagai korban nya seringkali menjadikan korban mengalami banyak kerugian. Kerugian yang didapatkan korban sangat beragam baik itu secara materil maupun emosional yang dapat menyebabkan trauma berkepanjangan.

Dalam hal penegakan hukum harus lebih diperhatikan dalam perlindungan khusus yang harus diterima anak yang dimana memang perlindungan tersebut harus didapatkan oleh korban eksploitasi seksual ini. Penegakan haka nak pun harus lebih diperhatikan lagi agar anak dapat terpenuhi hak nya dan terhindar dari hal-hal yang bukan termasuk kedalam hak dan kewajibannya.

## Daftar Pustaka

- Ashikin, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Sosiologi Hukum Islam. *Akademika Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*.
- Harahap, I. s. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*.
- Hendra Ponggo Pribadi, F. G. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*.
- Julianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*.
- Naebklang, M. (2001). *Tanya dan Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*. Thailand: Restu Printing.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizky, M. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*.
- Sigalingging, I. R. (2012). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang. *Unnes Civic Educational Journal*.
- Sirait, I. (2021). Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Al-Qanun Jurnal Kajian dan Hukum Islam*.
- Windari, R. (2019). Penanggulangan eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global Local Based Approach (Glocalization). *Sounmaterra Law Review*.

# TASHDIQ

ISSN [3030-8917](https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461)

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

Vol 8 No 2 Tahun 2024

Prefix [doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461](https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461)